



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARIJON TURNIP, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Simaraek, 25 Januari 1986, Agama Khatolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1217082501860004, bertempat tinggal di Siopat Sosor, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonen Naibaho S.H., Lamlam Sitanggung, S.H., Andus H. Lingga, S.H., dan Pirmahot Naibaho, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Jonen Naibaho & Rekan" yang beralamat di Jln A.H. Nasution No. 82 B, Kel. Pangkalan Manshyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai Penggugat;

I a w a n

SANTI ELISABETH MANURUNG, Perempuan, Agama Katolik, Tempat Tanggal Lahir Medan, 25 Agustus 1985, bertempat tinggal di Huta Simaraek, Dusun II Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 31 Januari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama SANTI ELISABETH MANURUNG dan menjadi pasangan Suami/istri yang sah pada tanggal 08 Oktober 2008 bertempat di Gereja Katolik St. Mikhael Pangururan, berdasarkan dengan buku perkawinan Buku XIV No. 609 Halaman 152 dan telah pula tercatat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Samosir Pada Tanggal 30 Maret 2009/16 Januari 2023 dengan kutipan akta perkawinan nomor : 0952/08/TLB/III/2009;--

2. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumahtangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;-----

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

- **Irani Setia Stivany Turnip**, Perempuan, umur 14 (empat belas) Tahun lahir 02 September 2008 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 01/08/70279/TLB/III/2009, tertanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Samosir;
- **Josua Avensius Turnip**, laki-laki, umur 13 (tiga belas) Tahun lahir 01 Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 01/08/10100/DPS/II/2010, tertanggal 13 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Samosir;
- **Jhon Cena Wijaya Turnip**, laki-laki, umur 11 (sebelas) Tahun lahir 17 November 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 01/08/31844/U/XII/2011, tertanggal 21 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Samosir;
- **Chris Jhon Turnip**, laki-laki, umur 6 (enam) Tahun lahir 13 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 1217-LU-12012017-0001, tertanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Samosir;
- **Quinsya Crencensia Turnip**, Perempuan, umur 5 (lima) Tahun lahir 08 November 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 1217-LT-16052018-0001, tertanggal 16 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Samosir;

4. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;-----



5. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017;-----

6. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan bathin;-----

7. Bahwa penyebab percecokan atau keributan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain dan keluar rumah dan pulang malam tanpa ijin kepada Penggugat sebagai kepala Rumah Tangga;-----

8. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali kedapatan punya hubungan dengan laki-laki lain atau berselingkuh, tetapi Penggugat tetap masih mau memaafkan Tergugat dan mempertahankan keluarga Penggugat ;-----

9. Bahwa pada bulan Mei 2018 Tergugat juga pernah dijatuhi hukuman pidana akibat mengirim foto-foto bugil atau foto telanjang dengan selingkuhannya yang bernama FRANSISKUS SIHALOHO yang mana Penggugat sebagai pelapor atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ;-----

10. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat ketahuan lagi berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama MANATAP SIGALINGGING dan telah dibuat surat pernyataan permintaan maaf antara Tergugat dan selingkuhannya MANATAP SIGALINGGING dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi dan diketahui oleh Kepala Desa tempat domisili Penggugat dan Tergugat ;-----

11. Bahwa beberapa kali Tergugat melakukan Perselingkuhan masih tetap dimaafkan oleh Penggugat tetapi Tergugat selalu mengulangi sifat buruknya dengan berselingkuh lagi dengan laki-laki lain ;-----

12. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat ketika sudah membuat pernyataan dan permohonan maaf kepada Penggugat tetapi Tergugat tetap mengulangi perbuatannya dan masih bersama laki-laki lain ;-----

13. Bahwa benar Penggugat telah membawa permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat kepada keluarga besarnya dan orangtuanya, dengan tujuan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat akur kembali, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;-----

14. Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat karena Tergugat sudah bersama laki-laki lain yang merupakan selingkuhannya ;-----

15. Bahwa benar oleh karena upaya-upaya telah dilakukan oleh Penggugat yang tidak membuahkan hasil, maka Penggugat kembali



mempertanyakan kepada Tergugat bagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar menyatu kembali dan bahagia, namun Tergugat menjawab akan mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat, dan karena jawaban Tergugat yang tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan tersebut, maka Penggugat juga bersedia untuk mengakhiri perkawinannya;-----

16. Bahwa benar karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, maka karena itu Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dan Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk akur kembali dengan Tergugat, namun Tergugat yang tidak bersedia mempertahankan perkawinannya;-----

17. Bahwa benar oleh sebab perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi di pertahankan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;-----

18. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat yang mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1020K/PDT/1986 yang menyatakan Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975), maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat di kabulkan ;-----

20. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige dan beragama Katolik, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Balige;-----

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa a quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

Prima ir:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama P.Yovinus Sibagariang, OFM Cap yang dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 2008 bertempat di Gereja Katolik St. Mikhael Panguruan, berdasarkan dengan buku perkawinan Buku XIV No. 609 Halaman 152 dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Samosir Pada Tanggal 30 Maret 2009/16 Januari 2023 dengan kutipan akta perkawinan nomor : 0952/08/TLB/III/2009, adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah perwalian Penggugat, yaitu :
 - **Irani Setia Stivany Turnip**, Perempuan, umur 14 (empat belas) Tahun lahir 02 September 2008 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 01/08/70279/TLB/III/2009, tertanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Samosir;
 - **Josua Avensius Turnip**, laki-laki, umur 13 (tiga belas) Tahun lahir 01 Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 01/08/10100/DPS/II/2010, tertanggal 13 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Samosir;
 - **Jhon Cena Wijaya Turnip**, laki-laki, umur 11 (sebelas) Tahun lahir 17 November 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 01/08/31844/U/XII/2011, tertanggal 21 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Samosir;
 - **Chris Jhon Turnip**, laki-laki, umur 6 (enam) Tahun lahir 13 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 1217-LU-12012017-0001, tertanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Samosir;
 - **Quinsya Crencensia Turnip**, Perempuan, umur 5 (lima) Tahun lahir 08 November 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 1217-LT-16052018-0001, tertanggal 16 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Samosir;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir atau Pejabat yang berwenang untuk di



daftarkan/dicatatkan pada buku register yang disediakan/diperuntukkan untuk itu;

6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voeraad*);

7. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Subsidair :

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Februari 2023, tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 2 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 0952/08/TLB/III/2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arijon Turnip No. 1217082503090007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 06 April 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang dikeluarkan Gereja Paroki St. Mikhael Pangururan tanggal 09 Oktober 2008, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan Camat Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir bulan Februari 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Izin Melakukan Perceraian Nomor 800/290/BKPSDM/V/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Samosir tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda P-6;



Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Juliana Turnip dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi pernah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi pertama sekali Tergugat berselingkuh pada tahun 2018 dengan Fransiskus Sihaloho;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena Penggugat mengecek *facebook* Tergugat dimana dalam *messenger facebook* Tergugat terlihat Tergugat sering mengirimkan foto telanjang kepada Fransiskus Sihaloho;
- Bahwa setelah mengetahui isi *messenger facebook* Tergugat tersebut, Penggugat mengadu ke pihak keluarga lalu melaporkan Tergugat dan Fransiskus Sihaloho ke Polres dan didakwa dengan pasal undang-undang IT;
- Bahwa hasil laporan Penggugat tersebut tidak sampai ke persidangan karena berdamai;
- Bahwa setelah berdamai, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah demi kepentingan anak dan pihak Penggugat mau berdamai;
- Bahwa setelah tahun 2018, setahu saksi masih pernah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar bulan November tahun 2022 dimana Tergugat tertangkap tangan sedang berselingkuh dalam sebuah rumah dan pada malam itu juga Tergugat dibawa oleh kepada desa dan Babinkamtibmas ke Polres, kemudian di Polres diperiksa lalu dilakukan mediasi kemudian Tergugat dan selingkuhannya membuat surat perjanjian yang intinya bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-5 yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat bersama selingkuhannya dan surat tersebut



diketahui perangkat desa, Babinkamtibmas dan surat tersebut dibuat di kantor Polres;

- Bahwa setelah surat pernyataan tersebut dibuat, Tergugat masih kembali ke rumah Penggugat akan tetapi keesokan harinya Tergugat pergi ke Sirube-rube Tiga Ras, bersama dengan marga Sigalingging tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan marga Sigalingging ke Sirube-rube, Tiga Ras, karena kami mencari tahu;

- Bahwa setelah kami mengetahui Tergugat dan marga Sigalingging pergi bersama-sama ke Sirube-rube, Tiga Ras dan kami melihat tidak ada itikad baik Tergugat untuk berubah, akhirnya kami membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya bersama dengan Tergugat dimana saksi melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat ditelantarkan oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak;

- Bahwa setelah kejadian tahun 2022 tersebut, ayah dan paman saksi mencoba untuk menghubungi keluarga Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat tidak mau berdamai;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah menikah sekitar kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di gereja Pentakosta di Pangurusan namun saya tidak menyaksikan perkawinan Penggugat dan Tergugat di gereja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh Fransiskus Sihaloho;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Erbin Fransiskus Sihaloho;

- Bahwa saksi pernah bertemu Fransiskus Sihaloho karena kami satu kampung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Iriani Setia Stivany, Josua Turnip, Jhon Sena Wijaya, Kris John dan Quinsya Turnip;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor catatan sipil karena saksi ikut mengurus akta perkawinan Penggugat dan Tergugat ke kantor catatan sipil;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1 dan P-5 tersebut yaitu akta perkawinan dan kartu keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan cara menyewa rumah di Siopat Sosor akan tetapi sejak Tergugat



pergi, Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama dengan orangtua saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal dimana akan tetapi menurut kabar yang saksi dengar, Tergugat berada di Sirubere Tiga Ras;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan November tahun 2022;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pada tahun 2021, pihak keluarga pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan masalah perselingkuhan Tergugat dengan Fransiskus Sihaloho;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah di mediasi di gereja;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi di kantor desa;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah di mediasi secara kedinasan di kantor camat;

2. Melvi Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah sahabat saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat berselingkuh dimana awalnya Tergugat menelpon saksi untuk membeli mangga ke rumah saksi dengan membawa toke mangga lalu sekitar bulan November 2022 Tergugat bersama dengan temannya marga Sigalingging datang, lalu saksi berikan mangga dan dibawa pulang oleh Tergugat dan marga Sigalingging. Keesokan harinya Tergugat dan Sigalingging datang kembali akan tetapi Tergugat meminta izin untuk menginap di rumah saksi dimana kebetulan di rumah saksi ada kamar kosong. Keesokan harinya saksi pergi ke ladang dan meninggalkan Tergugat dan marga Sigalingging di rumah kemudian pada siang hari saksi pulang dan saksi melihat Tergugat dan Sigalingging berdua sedang berada di dalam satu kamar;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 (lima) hari dan setelah 5 (lima) hari tinggal di rumah saksi, Tergugat meminta tolong kepada saksi mencari rumah kontrakan lalu saksi memperlihatkan rumah



di Sirube-rube dan Tergugat tinggal bersama marga Sigalingging disana selama hampir 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi tinggal bersama suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah Tergugat di Samosir;
- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, akan tetapi karena Tergugat adalah sahabat saksi, Tergugat pernah menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak akan tetapi yang saksi tahu nama anaknya hanya Rani dan Winsah;
- Bahwa menurut cerita Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2022 bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini tinggal;
- Bahwa terakhir saksi komunikasi dengan Tergugat sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi ada menceritakan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat akan tetapi Tergugat mengatakan “biarkanlah disitu”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi masalah Penggugat dan Tergugat yaitu masalah perselingkuhan antara Tergugat dengan Manatap Sigalingging;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Manatap Sigalingging berselingkuh di rumah saksi dimana Tergugat pernah menghubungi saksi hendak membeli mangga karena saksi memiliki pohon mangga. Setelah saksi mengiyakan keinginan Tergugat kemudian Tergugat bersama Manatap Sigalingging datang membeli mangga lalu pulang, keesokan harinya Tergugat kembali datang bersama dengan Manatap Sigalingging dan menginap di rumah saksi akan tetapi Tergugat dan Manatap Sigalingging tidur dalam kamar yang terpisah. Oleh karena saksi petani, pagi-pagi sekali saksi pergi ke ladang lalu sekitar pukul 12.30 WIB, saksi pulang ke rumah dan ketika saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat Tergugat dan Manatap Sigalingging berada di dalam kamar sedang melakukan hubungan suami istri dan saksi merasa kaget dan marah kepada mereka lalu saksi mengusir Tergugat dan Manatap Sigalingging



kemudian Tergugat meminta kepada saksi untuk mencari rumah kontrakan dan setelah saksi cari akhirnya saksi mendapat rumah kontrakan di Sirube rube Tiga Ras;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Tergugat masih tinggal di Sirube-rube akan tetapi setahu saksi Tergugat tinggal di Sirube-rube sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini berada;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerduta serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa atas surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Juliana Turnip dan Melvi Nainggolan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal yang seharusnya termuat dalam suatu surat gugatan yang bersifat mendasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di Huta Simaraek Dusun II Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, yang mana Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 14 Februari 2023, dalam risalah panggilan tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Balige tidak bertemu dengan Tergugat kemudian panggilan diteruskan melalui Kepala Desa Siopat Sosor yang diterima a.n Kepala Desa Siopat Sosor Kasi Pemerintahan yaitu Parulian Andreas Sihaloho. Kemudian berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 27 Februari 2023, dalam risalah panggilan tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Balige tidak bertemu dengan Tergugat kemudian panggilan diteruskan melalui Kepala Desa Siopat Sosor yang diterima Edison Turnip. Kemudian berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 13 Maret 2023, dalam risalah panggilan tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Balige tidak bertemu dengan Tergugat kemudian panggilan diteruskan melalui Kepala Desa Siopat Sosor yang diterima a.n Kepala Desa Siopat Sosor Kasi Pemerintahan yaitu Parulian Andreas Sihaloho;

Menimbang bahwa dalam dalil posita gugatannya angka 14 (empat belas) Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat karena Tergugat sudah bersama laki-laki lain yang merupakan selingkuhannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama surat gugatan yang diajukan Penggugat, disatu sisi Penggugat mendalilkan alamat Tergugat masih sama dengan alamat Penggugat saat ini yang dituliskan beralamat di Desa Siopat Sosor, namun di sisi lain Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena Tergugat sudah bersama laki-laki lain yang merupakan selingkuhannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terjadi kontradiksi 2 (dua) dalil yang menyebabkan tidak jelasnya dimana sebenarnya Tergugat saat ini berada;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi Juliana Turnip, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan cara menyewa rumah di Siopat Sosor akan tetapi sejak Tergugat pergi, Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama dengan orangtua saksi dan saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal dimana akan tetapi menurut kabar yang saksi dengar, Tergugat berada di Sirube-rube Tiga Ras;

Menimbang bahwa Saksi Melvi Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal di Sirube-rube akan tetapi setahu saksi Tergugat tinggal di Sirube-rube sekitar 1 (satu) bulan dan Tergugat meminta kepada saksi untuk mencari rumah kontrakan dan setelah saksi cari akhirnya saksi mendapat rumah kontrakan di Sirube rube Tiga Ras, namun saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini berada;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi Juliana Turnip dan Saksi Melvi Nainggolan dalam kaitannya satu sama lain tersebut dihubungkan dengan dalil posita gugatannya angka 14 (empat belas), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya Penggugat sudah mengetahui bahwa pada saat gugatan *a quo* diajukan Tergugat sudah tidak berkediaman/ bertempat tinggal di Huta Simaraek, Dusun II Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, hal mana telah secara terang juga dipertanyakan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Penggugat saat di persidangan, dimana Kuasa Penggugat saat persidangan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya, namun Penggugat keberatan jika pemanggilan terhadap Tergugat dilakukan melalui pemanggilan umum sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian posita Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penguat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana alasan mengajukan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat **kediaman tergugat**". Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur lebih khusus lagi bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat **kediaman Tergugat**. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan" halaman 52 Angka 3 huruf g mengenai Wewenang Relatif disebutkan bahwa: "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19*



huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang bahwa baik Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tempat kediaman. Jika dibandingkan dengan hukum acara perdata umum dengan mengutip tulisan Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 12 yang pada pokoknya : apa itu tempat tinggal? dan apa pula yang dimaksud dengan tempat kediaman? Perbedaan ini perlu dipahami dengan sebaik-baiknya oleh karena pasal 118 ayat 1 HIR di samping tempat tinggal menyebut pula tempat kediaman. HIR tidak memberikan penjelasannya tentang hal itu. Pasal 17 BW menyatakan, bahwa tempat tinggal orang adalah tempat di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya ialah merujuk pada alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengacu pada alasan perceraian tersebut dan dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara tegas dan spesifik mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut bertujuan agar pemeriksaan gugatan perceraian sedapat mungkin diperiksa secara seksama dengan dihadiri kedua belah pihak guna memenuhi hak kedua belah pihak dalam membela hak atau mengajukan kepentingannya selama pemeriksaan persidangan, sehingga khusus perkara perceraian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga mengatur panggilan melalui mekanisme surat kabar dsb., hal tersebut menandakan bahwa upaya menghadirkan atau mendengar kedua belah pihak sangat diharapkan oleh pembentuk undang-undang dalam memutuskan atau menyelesaikan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil mengajukan gugatan dikarenakan tidak jelasnya alamat kediaman Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) secara *verstek*;

Menimbang bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat maka mengenai pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan, begitu juga alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Nella Gultom, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,



Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp130.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp900.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.090.000,00;</u>

(satu juta sembilan puluh ribu rupiah)